

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DEWASA  
AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG  
HARMONIS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN  
SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu  
Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh  
**Nur Zahra Ramdini**  
**NPM : 1841040192**

**Jurusan : Bimbingan dan Koseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DEWASA  
AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG  
HARMONIS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN  
SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu  
Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh  
**Nur Zahra Ramdini**  
**NPM : 1841040192**

**Jurusan : Bimbingan dan Koseling Islam**

**Pembimbing I : Dr. H. Rosidi, M.A**  
**Pembimbing II : Dr. Fariza Makmun, M. Sos. I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini melatarbelakangi pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidorejo, dimana masih ada pernikahan dewasa awal yang dihadapkan pada berbagai masalah yang menimbulkan ketidakharmonisan yang sering terjadinya pertengkaran. Hal ini terjadi karena pernikahan yang disebabkan oleh faktor orangtua/keluarga dimana keluarga menyuruh anaknya untuk menikah secepatnya, karena orang tua khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan pernikahan dewasa awal agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian yang bersifat deskriptif, serta metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dalam penentuan sampel menggunakan data primer yang terdiri dari 12 orang sampel dan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi yang meliputi profil Desa Sidorejo, visi dan misi, serta dokumentasi penelitian. Selanjutnya untuk menganalisis penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan, penguraian kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yang dibuktikan dengan peran orang tua sebagai pendidik, panutan, pendamping, konselor, komunikator dan peran orang tua yang bisa menjadi teman dan sahabat bagi pernikahan dewasa awal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan perwakilan pernikahan dewasa awal yang mengungkapkan bahwa dengan kehadiran orang tua dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada dewasa awal ini sangat baik dan dapat membantu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Maka kesimpulan menunjukkan adanya kesesuaian peran orang tua terhadap anak yang sudah menikah dengan peran orang tua

yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci : *Peran orang tua, pernikahan dewasa awal, harmonis*



## ABSTRACT

This thesis is the result of research that describes the role of parents in early adult marriage in creating a harmonious family in Sidorejo Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. The background of this research is the results of observations and initial interviews that the author conducted with religious leaders and community leaders in Sidorejo Village, where there are still early adult marriages that are faced with various problems that cause disharmony which often results in fights. This happens because the marriage is caused by parent/family factors where the family orders their child to marry as soon as possible, because the parents are worried that their child will do things that are not desirable. So in this research the aim is to find out the role of parents in guiding and directing early adult marriage so that they can create a harmonious family in Sidorejo Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency.

The research method used is a qualitative research method with the type of research that is using field research and the nature of the research is descriptive in nature, as well as the data collection method used includes interviews, observation and documentation. As for determining the sample using primary data consisting of 12 samples and using secondary data in the form of documentation which includes the profile of Sidorejo Village, vision and mission, as well as research documentation. Furthermore, to analyze the author using descriptive qualitative analysis which is a description, decomposition then drawing conclusions.

The results of the study indicate that there is a role for parents in early adult marriage in creating a harmonious family as evidenced by the role of parents as educators, role models, companions, counselors, communicators and the role of parents who can become friends and companions for early adult marriage. This is shown by the results of interviews with representatives of early adult marriage which revealed that the presence of parents in providing guidance and direction to these early adults is very good and can help in creating a harmonious family. So the conclusion shows that there is a suitability of the role of parents towards married children with the role of parents in Sidorejo Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency

Keywords: *The role of parents, early adult marriage, harmony*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Zahra Ramdini  
NPM : 1841040192  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konselin Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab Sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2022  
Penulis,



Nur Zahra Ramdini  
NPM : 1841040192



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat : Jl Leiko, H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. Fax. (0721) 780887*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa  
Awal Dalam Mewujudkan Keluarga Yang  
Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan  
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.**

**Nama : Nur Zahra Ramdini**  
**NPM : 1841040192**  
**Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Rosidi, MA**  
**NIP.1965030519944031005**

**Pembimbing II**

**Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I**  
**NIP. 197312091997032003**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

**Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd. I**  
**NIP. 196909151994032002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl Letko, H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. Fax. (0721) 780887

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DEWASA AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.”** Disusun oleh: **Nur Zahra Ramdini, NPM : 1841040192,** Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam,** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, Tanggal 01 November 2022, waktu pukul 13.00-14.30 WIB, di Gedung Dekanat Lt. 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : **Dr. H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I** (.....)

Sekretaris : **Risna Rogamelia, M.Pd** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Suslina, M.Ag** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Rosidi, M.A** (.....)

Penguji Pendamping : **Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



**Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag**

NIP. 196511011995031001



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untuk mudari jenismu sendiri, agar kau cendeung dan measa tentram kepadanya, dan . Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang befikir”*

(Q.S Ar-Rum [30] : 21)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa Syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang dan kepada orang-orang yang slalu memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta H. Suryadi dan Ibunda tercinta Hj. Latifah Azis, yang senantiasa mendukung, mendoakan, memperjuangkan, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kepada ayah dan bunda.
2. Adikku tercinta, Nabila Syafitri, kakek dan nenekku tersayang mbah Sudarman Azis dan mbah Kusaerah, om Bahru Azis, om Hasan Azis, dan tante Ria Restu yang slalu memberikan semangat dan doa yang tiada henti untukku.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nur Zahra Ramdini, dilahirkan di Sidorejo, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 25 Desember 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Suryadi dan Ibu Hj. Latifah Azis dan kakak dari saudari Nabila Syafitri. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 2 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dan diselesaikan pada tahun 2015.
4. SMA Negeri 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019. Dan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021

Bandar Lampung, September 2022  
Yang Membuat,

Nur Zahra Ramdini

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucap syukur, tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa Awal Dalam Mewujudkan Keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”**. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Peneliti menyusun skripsi ini, merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam upaya penyelesaian ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. H. Rosidi, MA, selaku Pembimbing Akademik I sekaligus Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Fariza Makmun, S.S.Ag., M.Sos.I selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan waktunya, motivasi dan

- arahan serta kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Pujiono selaku kepala Desa Sidorejo, Bapak Suparman selaku sekretaris Desa Sidorejo, bapak Eko Kristanto selaku kasie pemerintahan dan masyarakat Desa Sidorejo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
  7. Bapak dan Ibu Dosen , serta seluruh staff civitas akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu serta pelayanan akademik yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
  8. Seluruh Petugas Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta Petugas Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi, melayanni urusan administrasi dan lain-lain.
  9. Bapak H. Suharsono dan Ibu Hj. Suprihatin selaku pemilik kost Baitussakinah yang telah sepenuh hati memperhatikan, membimbing, mengarahkan dan menjadi orang tua penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
  10. Sahabat-sahabatku seperjuanganku Feby Silvia Karawati, Nur Hayati, Tasya Sofiana, Zahra Hamidah Mulya Putri, Miftahul Jannah, Sita Saputri, Willy Dossan, Yesi Melani, yang selalu ada dan slalu memberikan semangat, solusi, dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Saudara-saudaraku yang jauh disana mba Lia Fitri Annisa, mba Rifka Nida Annisa, dan mba Eka Suhayria, yang slalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada pernah pudar agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
  12. Teman-temanku mba Alfu Rohmah Ahmadi, Anis Safitri Ramadhani, Lilik Marlina, May, Fika Ambarwaty, Siti Nur Hasanah dan Dyah Permatasari yang slalu memberikan dukungan.

13. Teman-teman KKN-DR Desa Sidorejo yang berbahagia, terimakasih telah menciptakan momen-momen indah yang telah dilalui bersama.
14. Kekasihku, mas Jefri Setianto terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, mendukung dan mengajarkan banyak hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Rekan-rekan BKI C 2018 UIN Raden Intan Lampung, Anggie Anggraeni, Siti Khotiva, Yuliani, Yuni Kusnawati, dan semua teman-teman yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan, bantuan dan sekaligus memberikan pengalaman selama 4 tahun perkuliahan.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan baik tenaga, fikiram dan perhatian dari semua pihak tersebut akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT lah kita meminta ampunan-Nya dan meminta keridhoan-Nya atas segala kesalahan dan kekurangan serta atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, penulis ucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, September 2022  
Penulis

Nur Zahra Ramdini  
NPM : 1841040192

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	19

### **BAB II: PERAN ORANG TUA DAN PERNIKAHAN DEWASA AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS**

A. Orang Tua.....	23
1. Pengertian Orang Tua.....	23
2. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua.....	24
3. Peran dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang Sudah Menikah.....	26
B. Pernikahan Dewasa Awal.....	34

1. Pengertian Pernikahan .....	34
2. Tujuan Pernikahan .....	36
3. Hikmah Pernikahan.....	38
4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda .....	41
5. Pengertian Dewasa Awal.....	43
6. Ciri-Ciri Dewasa Awal .....	44
C. Keluarga yang Harmonis .....	46
1. Pengertian Keluarga .....	46
2. Fungsi Keluarga.....	47
3. Pengertian Keluarga yang Harmonis .....	49
4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis .....	51
5. Aspek-aspek Keluarga Harmonis .....	54
6. Faktor-Faktor            yang            Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga .....	57
7. Permasalahan dalam Keluarga.....	59

**BAB III : GAMBARAN UMUM DESA SIDOREJO  
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN  
PERAN ORANG TUA TERHADAP  
PERNIKAHAN DEWASA AWAL**

A. Profil Desa Sidorejo.....	65
1. Sejarah Singkat Desa Sidorejo.....	65
2. Visi dan Misi Desa Sidorejo .....	67
3. Letak Geografis Desa Sidorejo .....	68
4. Struktur Organisasi di Desa Sidorejo .....	69
5. Demografi Desa Sidorejo .....	69
B. Peran Orang Tua terhadap Pernikahan Dewasa Awal.....	71
1. Jumlah Pasangan Pernikahan Dewasa Awal di Desa Sidorejo.....	71
2. Peran Orang Tua dalam memberikan Bimbingan kepada Pasangan Dawasa Awal.....	72
3. Problematika Pernikahan pada Dewasa Awal di Desa Sidorejo.....	82



**BAB IV : ANALISIS PERAN ORANG TUA TERHADAP  
PERNIKAHAN DEWASA AWAL DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA YANG  
HARMONIS DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- A. Peran Orang Tua terhadap Pernikahan Dewasa  
Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang  
Harmonis di Desa Sidorejo ..... 87
- B. Efektivitas Peran Orang Tua terhadap Pernikahan  
Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang  
Harmonis..... 94

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran ..... 98

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Desa Sidorejo.....	70
Tabel. 2 Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidorejo.....	70
Tabel. 3 Data Pasangan Pernikahan Dewasa Awal (18-20 tahun) di Desa Sidorejo Tahun 2020-2021 .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur .....	69
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 . Daftar Nama Sampel
- Lampiran 2 . Pedoman Pengumpulan Data
- Lampiran 3 . Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 . Surat Keputusan Judul Skripsi
- Lampiran 4 . Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 5 . Surat Keterangan Bukti Penelitian
- Lampiran 6 . Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7 . Kartu Hadir Munaqosah
- Lampiran 8 . Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul ialah suatu yang digunakan untuk menandai karangan atau yang sering disebut sebagai kepala karangan, karena judul digunakan untuk mengetahui isi dari karangan yang terkandung didalam sebuah karya ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan keseluruhan isi proposal ini terlebih dahulu penulis menjelaskan arti yang terdapat pada judul proposal yang akan diangkat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dan tujuan serta ruang lingkup dalam memahami judul proposal yang penulis maksud. Judul proposal ini adalah: **“Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”**.

Peran menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Syaron B Lantaeda, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup> Dalam pengertian tersebut penulis maksudkan peran adalah suatu kedudukan seseorang untuk melakukan tugasnya dan tanggung jawab seseorang pada suatu tempat yang menjadikan seseorang menjalankan peranannya.

Kemudian orang tua menurut Rosyi Datus Saadah dalam buku yang ditulis oleh Farid Ahmadi dan Hamidullah Ibdah menjelaskan, bahwa orang tua adalah salah satu institusi kecil yang terdiri dari ayah, ibu yang didalam rumah tangganya terjalin hubungan interaksi antar sesama

---

<sup>1</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong & Joorie M Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” Jurnal Administrasi Publik. Vol 04. No. 048, h. 2

yang sangat erat. Adapun menurut Suparyanto, orang tua sebagai dua individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga yang juga terjadi proses interaksi diantara sesama anggota demi menciptakan dan mempertahankan budaya.<sup>2</sup> Sedangkan orang tua menurut penulis adalah yang terdiri dari ayah dan ibu yang berada di suatu rumah tangga, dimana ayah dan ibu terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan saling berinteraksi di dalam suatu rumah tangga.

Perkawinan atau pernikahan menurut ulama Muta'akhirin yang ditulis oleh Merdani dalam buku *Keluarga Islam Indonesia*, yaitu nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Sedang menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>3</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang melalui perjanjian suci dimana dapat memadu kasih sesuai dengan aturan syariat yaitu dalam sebuah proses diucapkannya akad.

Dewasa awal menurut Elizabeth B. Harlock dalam buku yang ditulis oleh Yudrik Jahja adalah masa pencarian kematapan dan masa reproduksi yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masa dewasa biasanya dimulai usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dimana biasanya ditandia dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin

---

<sup>2</sup> Farid Ahmadi & Hamidullah Ibda, *Desain Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Daring* (Semarang: Qahar Publish, 2021), h. 65

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h.

anak telah berkembang dan mampu memproduksi.<sup>4</sup> Dewasa awal menurut penelitian ini adalah dimana peralihan antara masa remaja ke masa dewasa yang ditandai dengan meningkatnya emosional, dan penyesuaian diri pada rentang umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun dengan berada pada masa yang penuh dengan masalah dan berada pada pola kehidupan yang baru, tetapi masa dewasa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah usia 18 – 20 tahun.

Menurut Bussard dan Ball yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Harlinawati, dijelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Di keluarga itu seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan kebiasaannya dan berfungsi sebagai saksi segenap budaya luar dan mediasi hubungan anak dengan lingkungannya. Adapun menurut WHO , keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan.<sup>5</sup> Jadi menurut penulis keluarga adalah lingkungan sosial melalui pertalian darah dan sangat berhubungan erat, dimana merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua orang lebih yang saling berinteraksi yang terikat dengan adanya pernikahan.

Menurut M.Dahlan dalam kemenkumham, menjelaskan bahwa istilah harmoni berasal dari Yunani ‘harmonia’ yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Sedangkan harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. <sup>6</sup>Jadi harmonis menurut penulis adalah suatu keserasian yang saling berhubungan dan selaras.

---

<sup>4</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h. 246

<sup>5</sup> Harnilawati, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga* (Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2013), h. 2

<sup>6</sup> Super User, *Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 2015. Diakses pada <https://sumut.kemenkumham.go.id>

Berdasarkan dari pengertian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah studi yang mengkaji tentang peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan pernikahan dewasa awal untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Yang dimaksud harmonis disini ialah saling menyayangi, saling mencintai, saling memberi kedamaian, dan saling berbagi kebahagiaan, juga harmonis yang sakinnah mawaddah warahmah bagi pasangan yang menikah pada usia dewasa awal yaitu 18-20 tahun yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Latar Belakang**

Mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan setiap manusia di muka bumi. Barang siapa yang mampu menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan keharmonisan adalah hasilnya. Akan tetapi apabila tidak mampu menerima dan memahami perbedaan tersebut, maka rumah tangga akan menjadi penderitaan, pertengkaran yang bisa berujung kepada perpisahan.<sup>7</sup>

Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin diantara sepasang suami istri.<sup>8</sup> Pasangan suami istri dapat terjadi dengan adanya perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada Al-Quran dan as-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.

Sungguh menikah merupakan suatu impian bagi setiap orang khususnya para pemuda dan pemudi yaitu saat saat usia dewasa awal. Menikah merupakan puncak bersatunya dua cinta dan kasih sayang dalam suatu ikatan halal guna

---

<sup>7</sup> Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos: Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Guepedia, 2019), h. 7

<sup>8</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 27



menggapai keridhoan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menikah adalah sunnah rasul yang mulia, namun apabila tidak sesuai dengan apa yang dianjurkannya, maka menikah akan jauh dari kata sakinah mawaddah dan warohmah.

Masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami atau istri dan peran dalam dunia kerja. Masa dewasa dikatakan sebagai masa sulit bagi individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri.<sup>9</sup> dimana pada masa dewasa awal seseorang diajarkan untuk terlepas dari orang tua seperti halnya menikah. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa maka ia akan menikah dan meninggalkan orang tuanya. Hal ini tidak dipungkiri terkadang pada masa dewasa awal pernikahan masih memerlukan orang tua untuk dapat memberikan pelajaran dan bimbingan kepada pernikahan dewasa awal.

Menjadi orang tua memang bukan pekerjaan yang mudah, namun penuh dengan anugerah dan kebahagiaan. Melihat anak yang tumbuh dewasa dan mulai memasuki kehidupan baru yaitu pernikahan merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Namun tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia dalam rumah tangganya.

Cita-cita dan keinginan semua orang tua kepada anaknya yang sudah menikah ialah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah serta dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun tidak dipungkiri banyak keluarga yang dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini sangat disayangkan oleh semua orang tua, karena kejadian

---

<sup>9</sup> M. Soffa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan* ( Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 229

tersebut dapat mengundang permusuhan dan menjauhkan dari kata keluarga harmonis.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lapangan terdapat beberapa keluarga yang belum dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, hal ini disebabkan karena pernikahan yang terburu-buru yang menyebabkan pernikahan pada usia 18-20 tahun yang masih bingung bagaimana mewujudkan dan menjalani kehidupan keluarga dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Kejadian ini dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam pernikahan dewasa awal guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Tetapi tidak semua orang tua harus ikut mencampuri urusan pernikahan keluarga anaknya. Namun banyak kejadian yang menyebabkan pernikahan di masa dewasa awal menimbulkan kesan yang kurang harmonis, seperti pertengkaran. Ketika seseorang sudah mencapai masa dewasa berarti ia harus lebih bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah mempunyai peran ganda, yaitu menjadi suami atau istri, atau orang tua dan pekerja.

Para keluarga yang ada di Desa Sidorejo khususnya pada pernikahan dewasa awal masih banyak yang belum mengerti bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dan membagi peran antara suami dan istri. Dan hal ini lah yang menyebabkan keluarga tidak harmonis dan membuat para orang tua khawatir terhadap pernikahan anaknya.

Untuk meminimalisir keluarga yang tidak harmonis, perlunya peran orang tua untuk menasehati dan memberikan pengalaman berkeluarga kepada pernikahan dewasa awal yang terkadang tidak semua orang dewasa dapat berfikir secara dewasa. Khususnya pada pernikahan yang memasuki usia dewasa awal. Maka perlunya nasihat dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang sudah menikah dimasa dewasa awal, yaitu menikah di usia 18 tahun sampai dengan 20 tahun.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Orang Tua Terhadap**

## **Pernikahan Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”.**

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada peran orang tua terhadap pernikahan di usia dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Dari fokus ini selanjutnya yang menjadi sub-fokus penelitian adalah upaya peranan orang tua dalam memberikan bimbingan dan perhatian terhadap pernikahan pada usia dewasa awal yang berada di Desa Sidorejo.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran orang tua dalam membimbing dan memberikan arahan terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan pernikahan dewasa awal agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan kepada

mahasiswa bimbingan dan konseling islam dan menambah wawasan tentang peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan masukan untuk orang tua dalam memberikan perhatian dan bimbingan kepada pernikahan anak-anak nya pada usia dewasa awal bahwa pentingnya mewujudkan keluarga yang harmonis untuk kebahagiaan rumah tangga.
- b. Bagi Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan tambahan informasi dan khasana keilmuan tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan upaya pembelajaran khususnya dalam usaha melengkapi serta menerapkan materi yang telah diterima selama dibangku kuliah dan memberikan wawasan dalam proses pembuatan karya ilmiah mengenai peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya plagiarism maka sebagai acuan pembuatan skripsi penulis menggunakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat penelitian ini. Beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

1. Ditulis oleh Putri Hardina Pratiwi dan Sarmini (2019), Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini di Gresik” penelitian ini mendeskripsikan tentang peran orang tua dalam membangun keharmonisan keluarga pasangan menikah usia dini, serta mengetahui respon pasangan menikah usia

dini terkait dengan peran orang tua dalam perspektif nilai, norma dan Teori Struktural Fungsional Talcott Persons. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Informan yang diambil sebanyak sepuluh orang. Dan data analisis menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian didapat ada dua permasalahan yaitu yang melibatkan peran orang tua adalah pada bidang ekonomi, harmonisasi, dan pendidikan. Sedangkan permasalahan yang tidak melibatkan orang tua yaitu bisang sosial dan psikologi. Dan dihasilkan pula respon yang ditimbulkan dari pasangan menikah usia dini sangat mendukung terkait dengan keikutsertaan orang tua dalam membantu setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga pasangan menikah usia dini.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan karya ilmiah penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai peran orang tua dalam membangun atau mewujudkan keharmonisan keluarga dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun perbedaannya yaitu penulis meneliti pada pasangan yang menikah pada usia dewasa awal sedangkan pada penelitian ini meneliti pada pasangan yang menikah pada usia dini.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur”, penelitian ini membahas tentang analisis peran spiritualitas sebagai variabel moderator yang mampu memperkuat hubungan antara cinta dan keharmonisan keluarga. data diperoleh

---

<sup>10</sup> Putri Hardina Pratiwi & Sarmini, “Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini di Gresik”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 07 No. 02 (2019) . Diakses pada <https://ejournal.unesa.ac.id>

dari 410 pasangan suami istri yang tersebar di tujuh kota yang ada di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan alat ukur *The Family Harmony Scale*, *The Triangular of Love Scale*, dan *Saily Spiritual Experience Scale*.

Dalam data penganalisisan menggunakan teknik deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif dan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa cinta berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga ( $\beta=0,625$   $p<0,01$ ), dan spiritualitas mampu menjadi variabel yang memperkuat hubungan antara cinta dengan keharmonisan keluarga ( $\beta =0,688$   $p<0,01$ ). Hasil ini berimplikasi bahwa memupuk perasaan cinta pada pasangan suami-istri dapat mewujudkan keharmonisan dan untuk memperkuat hubungan tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan karya ilmiah yang penulis teliti yaitu tentang membangun keluarga yang harmonis, namun perbedaannya ialah pada penelitian ini membangun keluarga harmonis melalui cinta spiritualitas yang terjadi pada pasangan suami-istri dan yang berada di provinsi Jawa Timur, yang kita ketahui jangkauannya sangat luas dan metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian dengan cara membangun keluarga harmonis melalui peran orang tua sebagai pembimbing dalam pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yang ada di Desa Sidorejo.

3. Ditulis oleh Liliék Desmawati dan Abdul Malik (2018), Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Membina Pemahaman Motif

---

<sup>11</sup> Rahmat Aziz & Retno Mangestuti, “Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualisasi pada Pasangan Suami-Istri di Provindi Jawa Timur”, *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 14 No.02 (2021). Diakses pada <https://jurnal.ipb.ac.id>

Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal”. Penelitian ini mendeskripsikan pemahaman ibu sebagai orang tua dalam memberikan pemahaman motif pernikahan kepada anak remajanya, peran yang diterapkan, dan faktor penghambat. Sifat penelitian yang digunakan bersifat survei yang dilakukan terhadap orang tua mahasiswa yang pada tahun 2018 mendapatkan mata kuliah kependudukan dan Keluarga Berencana sebanyak 139 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dengan analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini didapatkan 37,5% orang tua memberikan pembinaan sangat sering, 50% agak sering dan 12,5% jarang. Kemampuan ibu dalam memberikan pemahaman dengan berbagai peran yaitu sebagai pendidik, panutan, pendamping, konselor, komunikator, dan teman bagi anak. Sebesar 58% ibu tidak kesulitan dalam memberikan pemahaman dan 42% mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut dari faktor ibu yang kurang bisa mendekati anak, serta anak yang belum siap untuk hal pernikahan.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama orang tua lah yang berperan dalam memberikan pemahaman mengenai motif pernikahan, namun perbedaan yang terlihat yaitu jika penelitian ini mengambil sampel pada mahasiswa sebanyak 139 orang, berbeda dengan penelitian penulis menggunakan sampel pada pasangan yang menikah di usia dewasa awal dan menggunakan metode penelitian kualitatif saja, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode ganda yaitu kuantitatif dan kualitatif.

---

<sup>12</sup> Liliek Desmawati & Abdul Malik, “Peran Orang Tua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal”, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2 No. 2 (2018). Diakses pada <https://journal.unnes.ac.id>

## H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data informasi yang maksimal. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan. Tetapi, sebelumnya kita ketahui dahulu apa itu metode penelitian.

Metode penelitian dalam buku yang ditulis oleh Andra Tersiana merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>13</sup> Dimana menurut Bagdan dan Taylor dalam buku Metode Penelitian yang ditulis oleh Andra Tersiana, yaitu penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau penulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dimana menurut Creswell yang dikutip dalam buku Metode Penelitian Kualitatif mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengeskplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>15</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan peran orang tua yang ada di Desa Sidorejo terhadap pernikahan

---

<sup>13</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (2018), h. 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>15</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo), h. 7



dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat Deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberi gejala-gejala, fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup>

Proses yang digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>17</sup> Oleh karena itu penelitian nantinya akan mendeskripsikan bagaimana peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dengan melukiskan, menggambarkan dan memberikan laporan kenyataan-kenyataan mengenai peranan yang telah dilakukan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain sumber data ialah dari mana data itu dapat di peroleh. Apabila peneliti di dalam mebgumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden. Jadi sumber data dapat dikatakan subjek atau objek penelitian di mana dirinya akan memperoleh data.

Menurut Suharsini Arikunto, menjelaskan bahwa secara garis besar sumber data penelitian dibedakan menjadi dua macam, yakni:

---

<sup>16</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), h. 27

<sup>17</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6

<sup>18</sup> Masayu Rosyidah & Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish Publisher, 2021), h. 74

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang pertama. Dimana dari subjek atau objek penelitianlah data penelitian berlangsung diambil.<sup>19</sup> Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Sumber data pertama yang akan diperoleh langsung dari keluarga yang berada di Desa Sidorejo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tentu, misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial tertentu.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, kriteria untuk menjadi sampel diatas adalah:

- 1) Orang tua dari pasangan yang menikah usia 18-20 tahun.
- 2) Pasangan yang menikah pada usia dewasa awal.
- 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

Jadi melihat kriteria tersebut peneliti akan mengambil 12 sampel dengan rincian 5 orang tua yang anaknya sudah menikah di usia 18-20 tahun di Desa Sidorejo, 5 orang yang menikah pada usia 18-20 tahun, 1 tokoh agama yang ada di

---

<sup>19</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 39

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 300

Desa Sidorejo dan 1 tokoh masyarakat yang ada di Desa Sidorejo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tebal, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>21</sup> Karena sumber data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.<sup>22</sup> Dari penjelasan di atas maka data sekunder yang dilakukan ialah mengenai sejarah desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, visi dan misi, dokumentasi, observasi, dan data mengenai pasangan yang menikah pada dewasa awal yang ada di desa Sidorejo. Selain itu melalui sumber seperti buku dan jurnal untuk mendukung penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Dimana wawancara umumnya dilakukannya oleh dua orang atau lebih, satu pihak sebagai pencari data (interviewer) pihak yang lain sebagai sumber data (interviewee) dengan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.<sup>23</sup> Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip pada buku yang ditulis I Wayan Surendra, berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kontribusi yang terjadi sekarang mengenai: orang,

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Lierasi Media Publishing, 2015), h. 28

<sup>22</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 40

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 123

kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, keriasaun dan sebagainya.<sup>24</sup> Sedangkan Menurut Esterberg, mengemukakan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>25</sup> Dalam wawancara terdapat 3 (tiga) macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur.

- 1) Wawancara terstruktur, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>26</sup>
- 2) Wawancara semiterstruktur, dimana digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya.
- 3) Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dimana pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur, dimana alternatif jawabannya tidak ditentukan oleh peneliti, karena peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Wawancara ini penulis tujuan kepada orang tua yang anaknya telah menikah di usia dewasa awal, sehingga diperoleh data dan informasi

---

<sup>24</sup> I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, kebudayaan, dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), h. 55

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 317

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 319

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 320

tentang sejauh mana peranan orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Tetapi sebelumnya saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan data yang penulis butuhkan.

b. Observasi

Menurut John W. Creswell observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.<sup>28</sup> Pengertian lain yaitu menurut Darlington, mengemukakan bahwa observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.<sup>29</sup> Kemudian jenis observasi yang digunakan ialah observasi *non partisipan*, Menurut Zechmeister observasi non partisipan diartikan dengan istilah observasi tidak langsung dimana observer tidak ikut terlibat aktif dalam situasi yang diamati.<sup>30</sup> metode ini observer tidak terlibat secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh observee<sup>31</sup>

Jadi metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi non partisipan, yaitu

---

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 245

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 110

<sup>30</sup> Ni'matuzahroh & Susanti Prestyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), h. 36

<sup>31</sup> Anwar Suyoto, *Pemahaman Individu: Observasi, Cheklis, Interviu, Kuesioner, Sosiometri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 71

dengan tidak terjun langsung dalam kegiatan rumah tangga dari pasangan dewasa awal, melainkan hanya melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai informasi yang diberikan dari informan yaitu hasil dari wawancara orang tua yang anaknya menikah pada dewasa awal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana peranan orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap pernikahan dewasa awal demi mewujudkan keluarga yang harmonis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, pating, film dan lain-lain.<sup>32</sup> Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chekk-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, penulis menggunakan metode ini khususnya dalam memperoleh data tentang profil dan sejarah Desa Sidorejo, struktur organisasi desa Sidorejo, dan juga data mengenai orang tua dan pasangan keluarga yang menikah di usia dewasa awal yang berupa dokumentasi wawancara dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian yang menjadi bagian-bagian, maka susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 329

<sup>33</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78

diuraikan tersebut terlihat dengan jelas dan juga mudah dicerna dan ditangkap maknanya.<sup>34</sup>

Dalam analisis data yang digunakan disini ialah analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus hingga data yang diperoleh jenuh. Menurut Leedy & Ormord, 2005 mengungkapkan bahwa pada penelitian ini berfokus pada fenomena yang diteliti yaitu pada tatanan yang alamiah dan peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi secara menyeluruh dengan segala kompleksitasnya.<sup>35</sup>

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif ini bersifat analisa deskriptif kualitatif, dimana upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan, menguraikan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang terjadi di tempat tertentu. Dan dari analisa yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif berarti kesimpulan muncul dari data dan kemudian diverifikasi dengan teori yang ada, dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini mudah dipahami, penulis merumuskan sistematika pembahasan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan sehingga dapat diketahui penyusunan dan kolerasi antara fokus dan sub fokus lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam “Peran Orang Tua terhadap Pernikahan Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan

---

<sup>34</sup> Helaluddin, hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019),h. 99

<sup>35</sup> Samiaji Saroso, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 7

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur” yaitu terdapat lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, diantaranya:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi memaparkan penegasan judul yang dimaksud, kemudian ada latar belakang munculnya masalah, dilanjutkan dengan fokus dan sub-fokus penelitian, kemudian rumusan masalah yang terjadi, dan tujuan penelitian yang dilakukan, selanjutnya ada manfaat penelitian yang dapat dipelajari oleh pembaca, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, kemudian ada metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

## **BAB II PERAN ORANG TUA DAN PERNIKAHAN DEWASA AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS**

Bab II ini memuat mengenai uraian tentang materi pembahasan yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, google book, jurnal maupun yang lainnya. Adapun dalam bab ini terdapat 3 (tiga) fokus pembahasan, dan setiap fokus memiliki sub-fokus sendiri, diantaranya: fokus pertama yaitu orang tua terdiri dari sub-fokus pengertian orang tua, tugas dan tanggung jawab orang tua, peran dan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah; fokus kedua yaitu pernikahan dewasa awal, terdiri dari sub-fokus pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda, pengertian dewasa awal dan ciri-ciri dewasa awal; fokus ketiga yaitu keluarga yang harmonis, terdiri dari sub-fokus pengertian keluarga, fungsi keluarga, keluarga yang harmonis, ciri-ciri keluarga sakinah, dan permasalahan dalam keluarga.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIDOREJO KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DEWASA AWAL**

Pada bab ini memuat tentang Peran Orang Tua terhadap Pernikahan Dewasa Awal dalam Mewujudkan Keluarga yang



Harmonis di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. adapun dalam bab III memuat 3 (tiga) sub-fokus pembahasan, yaitu profil Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, memuat sejarah singkat Desa Sidorejo, visi dan misi Desa Sidorejo, letak geografis Desa Sidorejo, struktur organisasi Desa Sidorejo, dan demografi Desa Sidorejo. Dilanjutkan dengan sub bab peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal, yang memuat jumlah pasangan pernikahan dewasa awal di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, peran orang tua dalam memberikan bimbingan kepada pasangan dewasa awal, dan problematika pernikahan dewasa awal di Desa Sidorejo.

#### BAB IV ANALISIS PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DEWASA AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini memuat mengenai analisis peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sidorejo kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan efektivitas peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dituliskan dan diteliti serta saran rekomendasi yang mendukung hasil dari kesimpulan tersebut.



## BAB II

### PERAN ORANG TUA TERHADAP PERKAHAN DEWASA AWAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS

#### A. Orang Tua

##### 1. Pengertian Orang Tua

Pengertian orang tua menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam buku *Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren* disebutkan orang tua artinya ayah dan ibu. Sedangkan penggunaan bahasa arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan *Al-Walid* hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Lukman [31] : 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ  
أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

*“dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kebalimu”* (Q.S Lukman [31] : 14).

Menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, di jelaskan orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.<sup>36</sup>

Orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa, orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat

---

<sup>36</sup> Ali Muhdi, S.PdI, MSI, *Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren* (Yogyakarta: Lotar Mediatama), h. 31-32

untuk anaknya.<sup>37</sup> Orang tua adalah yang terdiri dari ayah, ibu serta adik dan kakak. Biasanya orang tua disebut dengan keluarga atau identik dengan orang yang membimbing anak dan lingkungan keluarganya. Selain itu, orang tua adalah bapak dan ibu yang mengajarkan sikap atau perilaku. Orang tua saat berinteraksi dengan anaknya dan menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, dan memberikan perhatian juga kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya.<sup>38</sup>

Menurut skripsi inayah, orang tua merupakan orang yang lebih tua dan orang yang di tuakan, tetapi umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak, setelah melahirkan ke dunia orang tua juga mengasuh dan membimbing kita dengan memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan penjelasan tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh anak, maka jika setiap emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari oleh sikapnya terhadap orang tua.<sup>39</sup>

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Kondisi dan cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif dan cerminan tentang diri seseorang, yang membentuk karakter yang berguna untuk kehidupannya nanti kelak, termasuk dalam kehidupan berumah tangga kelak.

---

<sup>37</sup> Siti Nur Aidah & Tim Penerbit KBM Indonesia, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini* (Jogyakarta: KBM Indonesia, 2020), h. 2

<sup>38</sup> Nur Atika Miyatun, "Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Siswa IV B SDN 1 Tumiyang Kec. Pekuncen Kab. Banyumas," Skripsi: IAIN Purwokerto, 2021, h. 14

<sup>39</sup> Inayah Istiqomah, "Peran Orang Tua dalam Menaggulangi Kecanduan Gaded pada Anak di Kelurahan Gotomg Royong Tanjung Karang Bandar Lampung," Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019, h. 18

Orang tua merupakan pendidikan pertama dan sangat berpengaruh pada proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang dengan sendirinya masuk kedalam pribadi anak yang sedang tumbuh. Orang tua yang menyadari bahwa anaknya adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan baik, maka dalam menjalankan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Maka hampir dapat dipastikan jika orang tua tidak memiliki sikap dan sifat yang terpuji maka anak-anaknya pun akan begitu pula. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka tidak dipungkiri bahwa teladan orang tua sangatlah penting terhadap perkembangan anak dalam beribadah. Adapun tugas dan tanggung jawab orang tua adalah:<sup>40</sup>

a. Memberikan Nama yang Baik

Nama yang baik sangat menentukan untuk masa depannya nanti. Maka pada hari ketujuh kelahiran anak, orang tua sunnah menyelenggarakan walimatul Aqiqah, sekaligus pemberian nama kepada sang anak. Hal ini dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan anak kepada mereka. Dengan harapan nama yang diberi dapat memberikan kebaikan untuk masa depannya.

b. Memberikan Kasih Sayang yang Tulus

Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya, tidak memandang anak laki-laki atau perempuan, wajib disayangi dan dicintai. Karena agama islam mewajibkan untuk semua orang tua memberikan kasih sayang yang tulus kepada buah hatinya.

c. Memberikan Nafkah yang Memadai sesuai Kebutuhan Anak

Orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa makanan,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 33

minuman, pakaian, maupun yang lainnya yang diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena dari sini orang tua mendidik anaknya untuk tidak hidup boros dan berlebihan. Karena itu orang tua memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan anak, agak kelak anak ketika dewasa dan berumah tangga bisa belajar untuk hidup dengan tidak boros atau menghambur-hamburkan uang.

d. Menanamkan Ajaran Agama Islam Sejak Dini

Para orang tua bertanggung jawab dalam mendidik, mengajarkan dan menanamkan agama islam kepada anak-anaknya sejak dini, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang shaleh dan shalehah, serta mampu menjadi penenah jiwa dan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Hal ini penting dilakukan orang tua guna untuk kepentingan masa depan anak juga, karena setelah dewasa dan anak membangun rumah tangga harus dilandasi dengan ajaran agama islam, seperti membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

### **3. Peran dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang Sudah Menikah**

Dewasa awal adalah ketika usianya sudah mencapai 18 tahun. Pada usia ini dewasa awal dihadapkan pada perkembangan yang harus dijalani, seperti mulai bekerja, memilih pasangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan.

Dengan ini masa dewasa awal sangat mengkhawatirkan orang tua jika pada masa ini anak belum siap untuk menjadi dewasa awal yang sesungguhnya. Maka peran orang tua disini adalah membekali anak-anak agar sukses dalam berumah tangga kelak. Dimana hal ini sangatlah penting karena pernikahan merupakan masa depan dan salah satu bagian hidup yang harus dijalani.

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Dimana orang tua memiliki tanggung jawab mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup> Kehidupan masyarakat yang dimaksud ialah kehidupan pada usia dewasa yaitu menuju sebuah pernikahan yang dalam hal ini anak dituntut untuk mandiri dan dapat menjalankan kehidupannya sebagai seorang istri atau suami.

Pada saat anak sudah menikah peran dan kewajiban orang tua tidak serta merta putus ketika anaknya sudah menikah. Masih banyak peran dan kewajiban yang harus dijalani setelah anaknya menikah. Meskipun peran dan kewajiban ini tidak seberat ketika anak belum menikah. Berikut ini beberapa peran dan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah:

a. Peran Orang Tua

- 1) Peran orang tua sebagai pendidik, orang tua dalam memberikan bimbingan pernikahan kepada anak adalah memberikan contoh yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Sosok seorang ibu menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Anak-anak lebih sering diasuh dan berinteraksi dengan ibu, dan lebih sering bertanya mengenai rumah tangga kepada ibu. Sebagai pendidik, ibu memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya yang sudah menikah sebagai bekal dan benteng mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang ibu adalah membimbing, mengarahkan, memberikan pandangan tentang rumah tangga yang bahagia dan mendoakan.

---

<sup>41</sup> Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal*, E-ISSN: 2715-2634, Universitas Kristen Satya Wacana, h. 144

Ibu menekankan bahwa keluarga yang harmonis adalah impian yang diinginkan oleh setiap insan. Peran ibu selaku orang tua dan pendidik dapat mengarahkan anak-anaknya untuk dapat mewujudkan keluarga yang samawa.

- 2) Peran orang tua sebagai panutan, orang tua terdiri dari ayah dan ibu, peran ibu sebagai orang tua menjadi contoh dalam bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Ibu sebagai figur panutan dalam kehidupan anak dalam pemahaman nilai-nilai agama, sosial, status, karakter, dan jati diri. Ibu menjadi sosok tokoh teladan bagi anak dalam menjalani rumah tangga yang dianut segala tingkah laku dalam kehidupannya.
- 3) Peran orang tua sebagai pendamping, peran ibu sebagai orang tua dalam memberikan pemahaman anak untuk dapat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang akan dia hadapi. Ibu selalu mendampingi, memperhatikan dan mengawasi. Meski dalam hal ini, ibu sebagai orang tua tidak bersifat overprotektif, karena anak bagaimanapun harus tetap dikontrol dalam hal pergaulan agar tidak terjerumus kenakalan serta tindakan yang tentu akan merugikan dirinya sendiri. Pendampingan ini diberikan agar kehidupan anak terarah dan dapat menjalani kehidupan keluarga yang diinginkan.
- 4) Peran orang tua sebagai konselor, peran ini ditunjukkan dengan adanya pemberian masukan yang memihak kepada satu sama lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak saling membesarkan ego masing-masing serta saling memberikan pengertian. Sebagai konselor bagi anak, orang tua khususnya ibu memiliki sifat keterbukaan dengan anak demikian sebaliknya. Komunikasi dibangun dengan baik agar anak merasa nyaman untuk melakukan konsultasi maupun diskusi dengan figur seorang ibu. Sebagai konselor ibu memiliki



peran penting dalam mendampingi anak ketika menghadapi masa-masa sulit dan memberikan arahan untuk dapat mengambil keputusan sesuai yang anak harapkan, bukan orang tua yang memutuskan. Karena demikian itulah tempat sebagai curahan perasaan ketika anak menghadapi masalah.

- 5) Peran orang tua sebagai komunikator, peran ibu dalam membangun komunikasi itu penting. Sebagai pasangan, dalam sehari saja tidak ada komunikasi, maka rasanya tidak ada hubungan apa-apa. Adanya komunikasi juga dapat menghindari berbagai omongan dari luar/orang lain yang tidak harus begitu saja dipercaya. Bahkan dalam berbagai hal, pasangan harus intens dalam berkomunikasi. Komunikasi harus juga agar tidak terjadi miss communication atau salah paham. Selain komunikasi dengan pasangan, komunikasi antara orang tua dengan anak juga perlu dibangun seolah-olah tidak ada sekat pembatas, hal-hal yang sekiranya tabu untuk disampaikan, dapat disampaikan secara riil apa adanya. Komunikasi dapat dilakukan oleh ibu setiap saat, hal ini untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada anaknya.
- 6) Peran orang tua sebagai teman/sahabat, layaknya teman bagi anak yaitu ditunjukkan dengan mendengarkan secara seksama curahan hati anak terkait masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Dengan demikian, ibu adalah sebagai orang terdekat dari anak yang bisa memposisikan diri sebagai sahabat bagi anaknya. Sehingga berbagai hal terkait anak, maka anak akan bisa terbuka. Dimana ibu akan menjadi sosok yang menyenangkan dan supportif, maka dengan begitu peran-peran yang lainnya juga akan berfungsi dengan baik.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Liliek Desmawati & Abdul Malik, "Peran Orang Tua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal",

b. Kewajiban Orang tua

- 1) Memastikan Kesehatan Anaknya, meski telah menikah dan memiliki pandangan hidup, orang tua wajib mengetahui kesehatan anaknya memastikan bahwa anaknya dalam keadaan sehat.
- 2) Tetap Menyayangi Anaknya, kasih sayang orang tua adalah sepanjang masa, maka orang tua harus tetap dan slalu menyayangi anaknya samoau kapanpun karena kasih sayang orang tua juga sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya.
- 3) Menyayangi Anak dari Anaknya, cucu adalah anak yang terlahir dari rahim anak atau menantu yang telah menikah. Keinginan terbesar bagi seseorang yang telah menikah ialah memiliki keturunan. Ketika anak tersebut telah lahir ke dunia maka wajib bagi orang tuanya untuk menyayangi dengan sepenuh hati, begitu pula dengan orang tua dari pasangan yang telah menikah, kakek atau nenek itulah panggilan dari seorang cucu yang terlahir dari anak mereka, harus menyayangi dan mengasihi dengan sepenuh hati.
- 4) Menyayangi Istri/Suami dari Anaknya, kasih sayang memang diperlukan bagi siapapun. Tetapi memberikan kasih sayang kepada orang adalah wajib hukumnya, seperti kepada anak, orang tua, suami/istri dan keluarga besar. Ketika anaknya sudah menikah dan memiliki suami/istri maka secara otomatis akan bertambah pula anggota keluarga. Begitu pula sebagai suami/istri dari anaknya yang telah menikah akan menjadi anaknya sendiri. Maka wajib bagi orang tua untuk menyayangi menantunya dengan sepenuh hati.
- 5) Tetap Menjalani Silaturahmi, tidak sedikit anak yang sudah menikah akan berisah tempat tinggal dengan orang tuanya. Hal ini tidaklah menjadi penghalang

dan pemutus tali silaturahmi kepada anak. Sebagai orang tua yang baik, wajib untuk menjalin silaturahmi walau berjauhan. Karena silaturahmi yang erat akan mempermudah jalan rezeki dan memperpanjang umur.

- 6) Mengingatkan Kepada Kebaikan dan Tetap pada Jalan Allah, dalam pernikahan identik dengan kemandirian dan tanggung jawab seseorang terhadap segala hal sesuai dengan kemampuannya. Dan sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan keluarganya. Tetapi hal ini kadang membuat kita lupa akan itu, mana peran orang tu disini mengingatkan dan membimbing anaknya dalam kebaikan, karena dalam pernikahan pasti akan ada cobaan dan manusia tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu orang tua wajib memberikan bimbingan dan mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan dan slalu tetap berada pada jalan yang benar.
- 7) Menghormati Keputusan Baik Anaknya, dalam pernikahan anak pastinya sudah bisa memutuskan suatu perkara, nah disini orang tua harus bisa menerima setiap keputusan yang dibuat oleh anak dan hendaknya dihormati dan didukung, asalkan keputusan yang dibuat masih dalam koridor kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, saat anak memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan orangtuanya, maka orang tua wajib menyetujui keputusannya dan menghormati keputusan dan mendukung untuk kemandirian anaknya.
- 8) Mendukung Anak di Jalan Allah, dukungan yang diberikan orang tua untuk anaknya sangatlah berarti. Dukungan yang diberikan akan memberikan semangat dan kekuatan disetiap langkah yang akan anak jalani dan lewati. Maka dari itu orang tua wajib mendukung setiap langkah baik anaknya hingga kapan pun.

Karena dukungan dan ridho orang tua sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anaknya.

- 9) Memberikan Pelajaran Hidup Rumah Tangga, pasangan yang baru menikah pasti pengetahuan mengenai berumah tangga belum banyak diketahui. Dalam pernikahan dan berumah tangga diperlukan pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana menjalani rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, orang tua di sini sangat berperan penting dalam memberikan pelajaran hidup berumah tangga kepada anak-anak nya yang baru menikah. hal ini sangat diwajibkan bagi orang tua untuk memberikan pengalaman bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Karena orang tua terlebih dahulu menjalani kehidupan rumah tangga, maka orang tua lah yang banyak mengetahui pahit manisnya kehidupan rumah tangga. Dengan ini orang tua harus mengarahkan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari dalam berumah tangga. Semua dilakukan agar rumah tangga bisa terjalin harmonis.
- 10) Memberikan Bantuan Ketika Dibutuhkan, ketika anak sudah menikah, terkadang masih tetap membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sosial dan membutuhkan orang lain untuk hidup, dan manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu ketika seorang anak membutuhkan bantuan dalam berbagai hal maka orang tua wajib membantu anaknya.
- 11) Sebagai Sarana Tukar Pikiran, dalam berumah tangga pasti akan dibumbui dengan berbagai macam masalah, dalam masalah tersebut anak membutuhkan sumbangan pikiran untuk mengatasi masalahnya. Dan orang tua sebagai yang sudah menjalani rumah tangga terlebih dahulu dapat dijadikan sebagai sarana tukar

pikiran setelah istri/suaminya. Dalam hal ini orang tua wajib memberikan masukan kepada permasalahan yang dihadapi anaknya tersebut, bukan memberikan keputusan. Karena apapun keputusan yang akan diambil anaklah yang akan memutuskannya.

12) Melindungi Anaknya, melindungi yang dimaksud ini ialah melindungi anaknya dari aib atau sesuatu yang mungkin kurang baik untuk diketahui orang lain.

13) Bersikap Adil, adil yang dimaksud disini bukanlah adil dalam membagi sama rata terhadap sesuatu, melainkan dapat adil dalam membagi sesuatu sesuai porsinya. Artinya, ketika anak belum menikah dan telah manikah tentu beda perlakuan keadilan yang orang tua berikan kepada anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengerti bagaimana bersikap adil kepada anak-anaknya.

14) Senantiasa Meridhai Anaknya, *ridha orang tua adalah ridha Allah SWT*, ungkapan tersebut pastinya tidak asing kita dengarkan. Ungkapan yang dinukil dari sebuah hadist berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Berikut bunyi hadist *ridha orang tua adalah ridha Allah SWT*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

“Dari Abdullah bin Amr *radliallahu ‘anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: *:Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua,*” (HR. Tirmidzi).<sup>43</sup>

Dari hadits tersebut orang tua wajib memberikan *ridha* kepada anaknya dalam kehidupan anak yang lebih baik, karena *ridha* orang tua sangatlah berpengaruh bagi seorang

<sup>43</sup> Tersedia di <https://www.google.com/amp/s/darunnajah.com/hadits-tentang-keridhoan-orang-tua/amp/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2022)

anak. Apabila Allah telah meridhai, maka segala sesuatunya akan menjadi mudah.

- 15) Mendoakan Kebaikan Untuk Anaknya, kita ketahui bahwa doa orang tua terhadap anaknya sangatlah berpengaruh. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka kewajiban dan peran orang tua salah satunya yaitu mendoakan untuk kebaikan anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mendoakan anaknya sepanjang hidup anaknya, karena baik buruknya kehidupan anak-anaknya tergantung bagaimana doa orang tua kepada anaknya. Apalagi jika anak tersebut sudah berkeluarga, maka wajib orang tua untuk mendoakan kebahagiaan dan kebaikan keluarga anak-anaknya.<sup>44</sup>

## **B. Pernikahan Dewasa Awal**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut bahasa Indonesia nikah yang diberikan awalan per- dan akhiran -an yang berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Secara umum masyarakat mamaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kelua kalimat ini slalu disandingkan dalam pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya.<sup>45</sup>

Sedangkan, pernikahan menurut mazhab maliki, pernikahan adalah “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan adanya Aqad tersebut seseorang akan terhindar dari pembuatan haram (zina).

---

<sup>44</sup>Tersedia di <https://dalamislam.com/akhlaq/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-yang-sudah-menikah> (diakses pada tanggal 20 Maret 2022)

<sup>45</sup>M Dahlan. R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 29

Adapun menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah: “ ‘Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Dan menurut mazhab Hambali adalah: “ ‘Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.

Jadi, pernikahan yang telah dijelaskan di atas yang menjadi inti pokok ialah bahwa pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.<sup>46</sup>

Dalam pengertian hukum perkawinan (pernikahan) di Indonesia, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup> Dengan ini merumuskan bahwa perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h. 12

<sup>47</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 42

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 43

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan, diantaranya :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, awaddah dan wa rahmah. Hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Rum [30] : 21
- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>49</sup>

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya.
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama saling sayang menyayangi dan tolong-menolong.

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-27

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 29



- d. Dengan pernikahan dapat ditimbulkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Karena setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sanat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat ditangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.

Pendapat lain mengenai tujuan pernikahan, yaitu menurut buku Tafsir Al-Qur'an Tematik, tujuan pernikahan, antara lain:<sup>51</sup>

- a) Untuk mendapatkan keturunan, yaitu dengan melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- b) Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- c) Setelah mendapatkan keturunan, suami-istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh dan berkualitas.
- d) Untuk mengatur hubungan laki-laki dan wanita berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.
- e) Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.

---

<sup>51</sup> *Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Qur'an Tematik: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 32

### 3. Hikmah Pernikahan

Dalam islam slalu mengsyariatkan sesuatu yang memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar bagu umatnya. Begitu pula dengan pernikahan, banyak hikmah dan keutamaan yang terkandung dari pernikahan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya:

- a. Sebuah pernikahan akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ar-Ruum ayat 21. Dalam surah tersebut menurut Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki yaitu untuk mencapai rasa cinta dan kasih sayng di antara mereka dan juga menciptakan ketenangan diantara sesamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia dilahirkan dengan naluri biologis yang kecintaannya terhadap wanita yang menuntut jalan keluar untuk memuaskannya. Dan bila jalan keluar tidak dapat memuaskan maka akan banyak manusia yang mengalami kegoncangan dan kehilangan ketenangan, dan akhirnya akan menerobos jalan yang salah. Oleh sebab itu pernikahanlah jalan alami dan biologis yang paling baik.<sup>52</sup>
- b. Melanggengkan keturunan dengan lahirnya keturunan dari hasil pernikahan, hal ini terkandung dalam QS. An-Nisa' [4]:1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*“wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuham-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-*

<sup>52</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 37

*laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu.”* (QS. An-Nisa’ [4]:1)

- c. Dalam pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik, sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]:72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

*“Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan Menjadikan anak dan cucu bagimu dan pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”* (QS. An-Nahl [16]:72)

Dari ayat tersebut Allah menjamin akan memberikan dan mendatangkan rezeki bagi yang melakukan pernikahan, rezeki yang datang dengan cara yang baik. Hal ini terjadi karena adanya tanggung jawab dari suami atau istri untuk dapat menghidupi rumah tangga mereka, mencukupkan segala yang dapat membuatnya semangat dalam mencari rezeki melalui usaha yang tekun. Karena Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha dan semangat yang dilakukan oleh umatnya dengan niat yang baik pula.

- d. Pernikahan akan menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak. Artinya pernikahan akan menjaga pandangan untuk tidak memandangi yang lain selain yang telah dinikahinya/menikahinya. Maka dengan adanya penyaluran seksual hanya diberikan kepada yang dinikahinya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

*“wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Namun jika belum mampu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* (HR Muslim).

Iman Al-Ghazali juga menyebutkan pandangan dan syahwat merupakan hal yang muhlikat, dimana menghancurkan jiwa seseorang baik dan buruknya jiwa seseorang terletak dalam menjaga dan menahan pandangan dan syahwatnya.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas hikmah bermakna simbol kebenaran dan kebaikan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dan tindakan seseorang. Dalam hal ini hikmah tercermin dalam QS. Al-Nahl [16]:125, yaitu:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... ١٢٥

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik ...”* (QS. An-Nahl [16]:125).

Dari ayat tersebut kita tahu bahwa ada banyak hikmah atau kebaikan yang Allah berikan pada umatnya, salah satunya hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan tidak jauh dengan tujuan pernikahan, menurut al-Jurjawi menuturkan hikmah pernikahan bagi seorang laki laki yaitu, bahwa pada dasarnya kebanyakan seorang laki-laki tidak akan bisa rapi, tenang dan mengasyikka kecuali dikekola dengan sebaik-baiknya. Dan hal itu semua bisa berubah dan terwujud jika ada tangan terampil dan memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga, yaitu seorang perempuan yang secara baik, rapi dan wajar. Karena itulah pernikahan disyari’atkan, tutur al-Jurjawi, pernikahan bukan hanya demi kemakmuran bumi, melainkan tak kalah penting supaya

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 40-41

kehidupan manusia dapat lebih teratur dan rapi dapat terciptakan. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami melalui pernikahan sangatlah penting.<sup>54</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda yang sering terjadi di masyarakat menurut jurnal yang ditulis oleh Desy Lailatul Fitria, dkk, antara lain:<sup>55</sup>

##### a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Menurut badan pusat statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minumam, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

##### b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Kriteria berpendidikan rendah menurut badan pusat statistik, yaitu :

- Tidak tamat sekolah dasar (SD)/sederajat
- Tamat SD/sederajat
- Tamat SMP/sederajat

Penduduk yang tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMP do golongan sebagai penduduk berpendidikan rendah, sedangkan yang tamat SMA di golongan sebagai penduduk berpendidikan menengah dan penduduk yang tamat

---

<sup>54</sup> Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia, Vol. 5 No. 2 (2014), h. 306

<sup>55</sup> Desy Lailatul Fitria, Eva Alviawati, Karunia Puji Hastuti, "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mewangi Kecamatan padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2 No. 6 (2015), h. 28-30

perguruan tinggi di golongan sebagai penduduk berpendidikan tinggi.

c. Faktor Keluarga/Orang Tua

Biasanya orang tua atau keluarga menyuruh anaknya untuk menikah secepatnya, padahal umur mereka belum matang untuk melangsungkan pernikahan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laiki-lali yang sangat dekat sehingga segera menikahkan anaknya. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa dan turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum gadiannya menikah.

d. Faktor Budaya

Perkawinan/pernikahan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih dapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera sinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami menstruasi. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum pernikahan yang diamanatkan UU.

Perkawinan usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penafsiran terhadap ajaran agama yang salah. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandak hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

e. Faktor Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern slalu permisif terhadap seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan massa sebagai alat cetak

untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memadatkan, surat kabar dan majalah yang berisi berita orang yang bekerja dibidang persurat kabaran.

## 5. Pengertian Dewasa Awal

Dewasa awal merupakan peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan ini ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis.<sup>56</sup> Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada si bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.<sup>57</sup>

Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantaban dan masa reproduktif, yakni masa yang penuh dengan masalah dan ketergantungan emosional, periode isolasi, periode komitmen dan masa ketergantungan, serta perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola kehidupan yang baru. Selanjutnya, dewasa berkaitan erat dengan istilah “adult” yang berasal dari bahasa latin yaitu “adolesene-adolescere” yang berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Dalam konteks lain diartikan dengan “tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa”. Oleh karena itu, otang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya dan siap menerima

---

<sup>56</sup> Alifia Fernanda Putri. “Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya,” *SCHOULID, Indonesia Journal of School Counseling*. 3(2). (2019), h. 36

<sup>57</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h. 245

kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lain, seperti orang tua.<sup>58</sup>

Pengertian lain bahwa masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami istri dan peran dalam dunia kerja (berkarier). Masa ini dikatakan sebagai masa sulit bagi individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri.<sup>59</sup>

Dewasa awal menurut Elizabeth B. Harlock dalam buku yang ditulis oleh Yudrik Jahja adalah masa yang dimulai sejak usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak telah berkembang dan mampu memproduksi. Pada masa ini, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut.<sup>60</sup>

## 6. Ciri-ciri Dewasa Awal

- a. Dimulai pada usia 18 - 40 tahun
- b. Efisiensi fisik mencapai puncaknya, terutama pada usia 23-27 tahun.
- c. Kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi, pada perempuan mejadi masa kesuburan yang baik.
- d. Kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak.

---

<sup>58</sup> Reni Asrama Ariga, Buku Ajar : *Konsep Dasar Keperawatan* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), h. 44

<sup>59</sup> M. Shoffa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan* (Sleman: Deepublish, 2021), h. 229

<sup>60</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h. 245



e. Kesehatan fisik berada pada keadaan baik.<sup>61</sup>

Adapun ciri-ciri dewasa awal menurut Harlock, yaitu: <sup>62</sup>

- a. Masa dewasa awal merupakan suatu usia reproduktif, masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini khususnya wanita, sebelum usia 30 tahun, merupakan masa reproduktif, dimana seseorang wanita siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi.
- b. Masa dewasa awal sebagai masa bermasalah, setiap masa dalam kehidupan manusia, pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum.
- c. Masa dewasa ini masa yang penuh dengan ketegangan emosional, ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian persoalan.
- d. Masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai, ketergantungan disini mungkin ketergantungan pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa atau pada pemerintahan karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai

---

<sup>61</sup> Encep Sudirjo & Muhammad Nur Alif, *Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik: Konsep Perkembangan dan Pertumbuhan Fisik dan Gerak Manusia* (Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2018), h. 92

<sup>62</sup> Alifia Fernanda Putri. "Pentingnya Orang Dewasa Awal menyelesaikan Tugas Perkembangannya". *SCHOULID: Indonesia journal of School Counseling*. 3(2). (2019), h. 36 -37

pendidikan mereka, sedangkan masa perubahan nilai masa dewasa awal terjadi karena beberapa alasan seperti ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa.

### C. Keluarga yang Harmonis

Suatu keluarga disebut sebagai keluarga yang harmonis apabila anggota keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa cemas, rasa kecewa, serta munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga.

#### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dalam membentuk kepribadian anak. Dimana orang tua memberikan pengalaman kepada anak dalam bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang hal ini merupakan alat bagi anak untuk berfikir.<sup>63</sup> keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan diselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>64</sup>

Keluarga merupakan suatu kesatuan terkecil dalam masyarakat, dimana terdiri dari beberapa individu dengan keterikatan secara fisik maupun secara emosional. Dalam hal ini keluarga merupakan tempat anak-anak pertama kali belajar berbagai hal dalam kehidupannya. Dimana keluarga memberikan iklim psikologis yang sangat berpengaruh

---

<sup>63</sup> Sri Nanang Meiske Kamba, dkk, "Peran Orang Tua Yang Menikah di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Halu Oleo Law Review*, Vol 5 Issue 2 (2021), h. 239

<sup>64</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016), h. 6

terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan ketika individu menuju kedewasaannya.<sup>65</sup>

## 2. Fungsi Keluarga

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, maka fungsi keluarga diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Fungsi edukatif, yaitu keluarga sebagai tempat untuk berlangsungnya pendidikan untuk seluruh anggota keluarga. orang tua wajib memenuhi pendidikan yang diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan dan memenuhi pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk membangun kedewasaan jasmani dengan membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
- b. Fungsi religius, yaitu bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyadaran, pemahaman dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pemahaman keagamaan yang dianutnya. Karena hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian yang baik bagi anggota keluarga.
- c. Fungsi protektif, yaitu bahwa keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari gangguan yang berada di dalam maupun diluar. Dan keluarga harus menjadi tempat yang aman dari pengaruh negatif dari luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

---

<sup>65</sup> Dian Ariyani & Gede Umbara D, *Peran Konflik Perkawinan Orang Tua Terhadap Proses Tumbuh Kembang Remaja (Suatu Pengalaman di Klinik Psikologi RD. Ilam Jakarta)*, Prosiding Seminar Nasional Parenting, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, 2013, h. 245

<sup>66</sup> *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 15

- d. Fungsi rekreatif, yaitu keluarga menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya, dan menjadi tempat istirahat yang menyenangkan ketika melepas lelah. Dimana keluarga belajar saling menghargai, menyayangi dan mengasihi sehingga terwujud hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga dapat menjadi surga bagi seluruh anggotanya.
- e. Fungsi biologis, yaitu keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah, dimana salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Dalam hal ini tentu saja adanya prasyarat, yaitu kasih sayang orang tua, terjaganya kesehatan, pendidikan yang memadai dan lain-lain.
- f. Fungsi sosialisasi, yaitu keluarga sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dan keluarga. Selain itu, keluarga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri alias makhluk sosial, maka membutuhkan hubungan antar sesama dan timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan fungsi sosialisasi anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu fungsi yang menjadi kebutuhan dasar keluarga, karena kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan dengan baik. Dalam keluarga mempunyai pembagian tugas secara ekonomi, yaitu siapa yang berkewajiban mencari nafkah dan pendistribusian yang secara adil agar masing-masing anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, pernikahan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan pasangan pasangan, baik

yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomis<sup>67</sup>.

### 3. Pengertian Keluarga yang Harmonis

Suatu keluarga dirancang dan dibentuk pada masa pranikah, dimana anak sebagai anggota keluarga yang masa depannya juga akan membentuk dan membina rumah tangga sendiri, maka anak harus mendapatkan pembinaan pendidikan mengenai pemahaman motif pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Menurut Willis keluarga harmonis adalah apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi antara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan diantara mereka cukup memuaskan yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Jikalau anggota dstruktur anggota keluarga itu tidak utuh lagi, misalnya karena pertengkaran dan menyebabkan perceraian maka kehidupan keluarga tidak harmonis lagi.<sup>68</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Cintami Fatmawati, terdapat 3 (tiga) definisi yaitu :

4. Gunarsa, mendefinisikan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.
5. Sedangkan menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga ini dapat saling memberikan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 16

<sup>68</sup> Ibid, h. 246

6. Dan menurut Darajat, keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Dari definisi tersebut, disimpulkan dalam buku *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* yang ditulis oleh Cintami Fatmawati, yaitu bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama keluarga, adanya kerjasama dalam keluarga, komunikasi dan setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan diri dengan baik serta minimnya konflik, ketegangan dan kekecewaan.<sup>69</sup>

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagai kebahagiaan. Keluarga yakni dua orang individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu untuk bersama dalam membina rumah tangga, yang dalam hal ini harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.<sup>70</sup>

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk yang dipenuhi rasa kasih sayang dan saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Dalam islam, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga yang *mawaddah wa rahmah*. Yaitu keluarga yang mengedepankan rasa kasih sayang antar anggota satu dan yang lainnya, sekaligus menjaga rasa cinta terhadap suami/istri, maupun cinta kasih terhadap anak-

---

<sup>69</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Penerbit NEM, 2022), h. 15

<sup>70</sup> *Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Qur'an Tematik: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 2

anaknya. Perpaduan cinta antara suami dan istri inilah yang akan menjadi landasan utama dalam membentuk hakikat dalam keluarga. dalam islam, suami memerankan tokoh (pilar) utama dan seorang istri menjalankan perannya sebagai menyeimbang karakter suami. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30]:21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-Rum [30]:21)

Dengan demikian membina keluarga yang harmonis perlu didasarkan dengan rasa kasih sayang serta didasari dengan keinginan karna semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT yaitu diniatkan untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan semangat mawaddah wa rahmah. Hal ini diiringi dengan selalu mendekati diri di jalan Allah SWT. Dengan mengharap keridhaan-Nya dari setiap langkah yang terjadi di kehidupan keluarga, serta limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Maka dengan keluarga yang seperti inilah senantiasa mendapatkan perlindungan dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan tujuan-tujuan yang penuh dengan kemuliaan.<sup>71</sup>

#### 4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Ciri-ciri keluarga harmonis menurut islam dalam buku yang ditulis oleh Umi Azizah Khalil, antara lain:

<sup>71</sup> Umi Azizah Khail, Allah Menyayangi Istri Salihah dan Menjanjikan Surga Untuknya (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 63

- a. Pembentukan Keluarga Dilandasi Harapan Kridhaan dari Allah Semata

Dimana kedua belah pihak mampu saling melengkapi dan saling dan saling mengisi kekurangan satu sama lainnya, memenuhi panggilan fitrah dan sunah, menjalin kasih sayang yang erat sehingga dapat mewujudkan kasih yang sebenarnya dalam rumah tangga. dalam hal ini hanya bertolak pada keimanan dan ketakwaan.

- b. Tujuan Pembentukan Keluarga

Dimana keharmonisan keluarga akan terjalin, jika adanya komitmen dalam menepati janji-janji sehidup semati yang telah mereka ikrarkan bersama. Subtansi pernikahan ini hanya untuk meraih ketentraman lahiriah maupun batiniah, sebagaimana yang telah digariskan oleh agama.

- c. Lingkungan

Dalam hal ini yang selalu di upayakan adalah menjaga suasana yang penuh dengan kasih sayang, dan masing-masing mampu memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat lingkungan keluarga adalah tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana suka dan suka dilewati bersama.<sup>72</sup>

- d. Hubungan yang Terjadi antara kedua Pasangan

Dimana suami dan istri ditekankan untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, maupun menyatukan rasa, sehingga mampu merasakan apa yang sedang dirasakan anggota keluarga lainnya. Yakni suami dan istri saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah tujuan masing-masing.

- e. Hubungan dengan Anak

Yaitu, keluarga harmonis memandang anak sebagai anggota keluarga primer. Dengan demikian, anak butuh

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 64



pendidikan khusus, seperti pendidikan karakter yang diperoleh langsung dari kedua orang tuanya. Maka ketika sudah menjadi orang tua, mereka harus menjaga hak-hak anaknya, dan senantiasa membuat bahagia anak.

f. Duduk Bersama

Yaitu selalu menyisakan waktunya ditengah kesibukan aktivitas, yaitu baik orang tua maupun anak bisa duduk bersama dalam bekerja sama membangun keluarga. Islam mengajarkan supaya yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasihat yang tua.<sup>73</sup>

g. Kerjasama dan Saling Gotong Royong

Yaitu, setiap anggota memiliki tugas-tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama-sama. Dalam hal ini tampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, dan saling menjaga perasaan masing-masing.

h. Upaya dalam Kepentingan Bersama

Yaitu, mereka berupaya untuk saling membahagiakan, berupaya saling memenuhi dan memerhatikan keinginan pasangannya, saling menjaga lahiriah maupun batiniah. Untuk kepentingan bersama mereka selalu mengambil jalan tengah-tengah, sehingga tidak berat sebelah.

Dengan demikian, jika dalam kehidupan berumah tangga sudah tertanam aspek-aspek tersebut, maka nilai kehidupan yang akan berjalan dari masa kemasa, sesuai yang dituntunkan oleh syariat agama, sebagaimana dalam Firman Allah salah surah Asy-Syura [42]:23 :<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 65

<sup>74</sup> Umi Azizah Khail, Allah Menyayangi Istri Salihah dan Menjanjikan Surga Untuknya (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 63

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ  
 فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٢٣

*“Itulah (karunia) yng Diberitahukan Allah untuk Menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan Kami Tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.”*

## 5. Aspek-aspek Keluarga Harmonis

Menurut Gunarsa dalam buku yang ditulis oleh Cintami fatmawati, ada beberapa aspek keluarga harmonis, antara lain:

### a. Kasih Sayang antara Anggota Keluarga

Yaitu anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, dimana mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

### b. Saling Pengertian Sesama Anggotya Keluarga

Yaitu selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran antara sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau Komunikasi Efektif yang Terjalin di dalam Keluarga

Yaitu anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain:

1) Menyediakan cukup waktu

Yaitu, anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Kemudian bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal yang penting lainnya. Dimana mereka menyediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi.<sup>75</sup>

2) Mendengarkan

Yaitu, anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

3) Pertahankan kejujuran

Yaitu anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

d. Mempunyai Waktu Bersama

Yaitu, keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) diantara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun

---

<sup>75</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Penerbit NEM, 2022), h. 16

tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Kemudian menurut Nick, dalam buku yang ditulis oleh Cintami Fatmawati yaitu menambahkan beberapa aspek lain, antara lain :

a. Kesejahteraan Spiritual

Yaitu, keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Dimana anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Merka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>76</sup>

b. Meminimalisasi Konflik

Yaitu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, dimana jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lahi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap pemasalahan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan dalam buku *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* yang ditulis oleh Cintami Fatmawati yakni ada beberapa aspek keluarga harmonis yaitu, kasih sayang antar anggota keluarga, saling pengertian, komunikasi efektif di dalam keluarga, kesejahteraan spiritual, dan minimnya konflik dalam keluarga.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>77</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Penerbit NEM, 2022), h. 18

## 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yang, antara lain :

### a. Ekonomi

Yaitu, menurut buku yang ditulis oleh Bungaran Antonius Simanjuntak, ekonomi adalah hal yang paling sering mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga karena dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha.<sup>78</sup>

Dimana tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Banyaknya masalah yang dihadapi keluarga akan berpengaruh pada perkembangan mental anak, sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya.<sup>79</sup>

### b. Tidak Memiliki Keturunan

Hal ini juga mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga. Karena, dalam keluarga masyarakat, anak adalah generasi penerus keturunan dari sang bapak.<sup>80</sup>

### c. Memiliki Kebiasaan yang Menyebabkan

d. Setiap orang termasuk orangtua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebabkan. Sebagai contoh, terlalu banyak memasukkan gula ke

---

<sup>78</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak (ed), *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 101

<sup>79</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Penerbit NEM, 2022), h. 19

<sup>80</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak (ed), *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 101

dalam teh, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan sebagainya.

e. Adanya Pihak Ketiga

Yaitu, pihak ketiga yang bukan hanya hadirnya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga adanya campur tangan orang tua, mertua, ipar dan saudara-saudara dari kedua belah pihak.

f. Perbedaan Pendapat antara Suami dan Istri

Dalam setiap keluarga hal ini pasti sering dijumpai sehingga menyebabkan konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>81</sup>

Selain hal tersebut, Gunarsa menyampaikan pendapat yang ditulis dalam buku yang berjudul *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, menyatakan bahwa suasana rumah juga mempengaruhi keharmonisan keluarga. suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- a. Anak yang merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menhayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 102

<sup>82</sup> Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Penerbit NEM, 2022), h. 18-19

## 7. Permasalahan dalam Keluarga

Dampak dari tantangan dan dinamika pernikahan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami-istri yang berhasil menjalani proses dengan sehat dan baik, pernikahan menjadi tempat yang nyaman dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Akan tetapi, pada pasangan suami-istri pernikahan yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, maka pernikahan menjadi beban dan menjadi sumber masalah.

Adapun beberapa sikap permasalahan yang menyebabkan penghancuran hubungan menurut The Gottman Institute dalam *The Four Horsemen* dalam buku *Fondasi ekeluarga Sakinah*, diantaranya :

- a. Kritik pedas (sikap menyalahkan), yaitu suami istri tidak dapat melihat keunggulan atau kebaikan dari pasangan, dan tidak melihat kesalahan pada diri sendiri yang hal ini menimbulkan pertengkaran.
- b. Sikap membela diri dan mencari-cari alasan, yaitu suami/istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain di luar dirinya.
- c. Sikap membenci dan merendahkan, yaitu suami/istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, dan membandingkannya dengan orang lain, juga menunjukkan kebenciannya dengan mengungkit berbagai kesalahan dan kelemahan pasangan.
- d. Sikap mendiamkan (mengabaikan), yaitu suami/istri bersikap mendiamkan pasangannya. Dilakukan dengan alasan menghindari pertengkaran, di mana suami/istri bersikap pasif-agresif yaitu menyerang dalam diam. Biasanya suami/istri melawan dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan pasangan.

Setiap keluarga pasti menghadapi berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dipungkiri, karena keluarga merupakan kumpulan beberapa anggota yang bertempat tinggal dalam satu rumah. Dan dalam keluarga yaitu terdapat

suami/istri yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Selain suami dan istri dalam keluarga juga terdapat beberapa anggota lainnya seperti mertua, anak, saudara ipar dan menantu. Maka hal inilah yang dapat menyebabkan potensi munculnya permasalahan yang lebih besar.

Dalam permasalahan keluarga dapat dimunculkan oleh siapa saja yang menjadi anggota keluarga. Berikut beberapa contoh permasalahan keluarga yang disebabkan oleh pasangan suami/istri, orang tua, dan anak. Diantaranya *nusyuz* suami dan istri, pengabaian nafkah, perselingkuhan dan kedurhakaan anak.

#### a. Nusyuz Suami dan Istri

*Nusyuz* ialah ketidak patuhan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dan hal ini dapat menyebabkan konflik. Dalam sebuah pernikahan terdapat kesepakatan dimana kesepakatan ini memiliki konsekuensi yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dimana pengabaian yang dilakukan suami atas kewajibannya dan hak seorang istri juga pengabaian yang dilakukan seorang istri atas kewajibannya dan hak seorang suami inilah yang diartikan dengan tindakan *nusyuz*.

Dalam buku Tafsir Al-Qur'an Tematik istilah *nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Dengan kata lain yang lebih kuat yaitu adanya pengabaian kewajiban seorang suami atau istri yang berakibat serius bagi keberlangsungan pernikahan rumah tangganya.

Adapun beberapa pengabaian kewajiban (*nusyuz*) seorang istri terhadap suaminya seperti ucapan kasar dari istri kepada suaminya, menolak menjawab suami, menolak berhubungan intim, dan keluar rumah tanpa izin suami diluar dari kepentingan yang mendadak. Sedangkan pengabaian kewajiban (*nusyuz*) yang dilakukan oleh suami kepada istri yaitu seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa' [4]:128, yaitu:



وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

“dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa [4]:128).

Oleh sebab itu, dalam pernikahan, suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan *nusyuz* dan saling berusaha untuk tidak belakukan bahkan harus menghindari *nusyuz* tersebut. Dan berusaha keduanya menjadi penjaga, pelindung bagi anggota yang satu dengan yang lainnya, hal ini guna untuk menciptakan keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

#### b. Perselingkuhan

Perselingkuhan yaitu tindakan yang bisa dilakukan oleh suami atau istri dengan tindakan pengkhianatan terhadap suami atau istri. Perselingkuhan biasanya dilakukan dengan adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Perselingkuhan ditandai dengan berbagai hal, seperti adanya kebohongan pada pasangan, kemudian berkurangnya pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan pasangan, dan adanya hubungan seksual yang terlarang yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan sebuah keluarga.

Adapun akibat dari timbulnya perselingkuhan yaitu, runtuhnya rasa saling mempercayai, menghormati dan berbagi antara suami dan istri. Kemudian menjadikan rasa tidak nyaman karena diselimuti dengan rasa curiga, dan

timbulnya sikap sewenang-wenang dengan pengabaian kebutuhan lahir dan batin antara pasangan suami-istri dan juga anak-anak.

Hilangnya rasa saling percaya akibat dari perselingkuhan terjadi karena adanya sikap berbohong pada suami atau istri agar perselingkuhan yang dilakukan tidak diketahui. Dalam hal ini Islam melarang dengan tegas perilaku berbohong dan memerintahkan untuk bersikap jujur. Sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70, mengenai berkata yang benar (jujur).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠

*“wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”* (QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Dalam surah ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk dapat berkata yang benar dan tepat sasaran, dan tidak berbohong atau tidak berkata yang tidak benar.

Dalam Islam, sebuah pernikahan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada masing-masing pasangan, melainkan juga bertanggungjawab kepada Allah. Karena jika ada pengkhianatan terhadap pasangan mereka dalam sebuah perkawinan maka sama saja pengkhianatan terjadi kepada Allah. Hal ini dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan dapat terjadinya perpecahan.

### c. Pengabaian pada Nafkah Keluarga

Nafkah terdiri dari nafkah fisik, seperti sandang, pangan, papan dan adapun nafkah non fisik diantaranya pendidikan, kesehatan, perlingsungan, kebutuhan spiritual dan kasih sayang. Dan masalah nafka adalah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Dalam fikih disebutkan bahwa pemenuhan nafkah dilakukan oleh kewajiban suami, sebagai mana dalam firman Allah SWT, dalam QS. An-Nisa' [4]:34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ٣٤

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuannya (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...” (QS. An-Nisa’ [4]:34).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki (suami) mempunyai tanggungjawab dalam menafkahi keluarganya. Dengan itu istri tidak boleh terus menerus untuk mencuri harta suaminya yang bersifat kikir untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu, kewajiban mencari nafkah yang dibebani pada pundak laki-laki (pria) yang mampu harus disertai dengan perangkat hukum yang menyebabkan suami tidak akan sewenang-wenang menelantarkan nafkah keluarganya ketika suami sebenarnya mampu memenuhinya.

#### d. Kedurhakaan Anak

Anak adalah harta yang paling berharga bagi kedua orang tuanya, ia adalah hiasan atau pematamati, tetapi anak juga bisa menjadi ujian bagi keluarga dan dapat menciptakan ketidakharmisan didalam keluarga. Kedurhakaan anak pada orang tua bisa disebabkan karena kelalaian orang tua dalam mengasih dan mendidik anak-anaknya. Di dalam kehidupan duniawi mereka mempunyai tanggung jawab dan hak masing-masing. Seorang anak mempunyai tanggung jawab dan hak sebagai anak terhadap orang tuanya, yaitu untuk slalu menghormati dan berkata baik terhadap orang tuanya. Begitupun dengan orang tua mempunyai tanggung jawab dan hal sebagai orang tua terhadap anaknya, yang mendidik dan menyangangi anaknya sampai akhir hayat.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> *Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Qur’an Tematik: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, h.152



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dikjen Islam Kemenag RI
- Ahmad, Muthi'. 2019. *Fenomena Medsos: studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Guepedia.
- Ahmadi Farid & Hamidullah Ibd. 2021. *Desain Pendidikan dan Teknologi Pengajaran Daring*. Semarang: Qahar Publish.
- Aidah, Siti Nur & Tim Penerbit KBM Indonesia. 2020. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*. Yogyakarta: KBM Indonesia
- Al-Faruq, M. Sofa & Sukatin. 2021. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. 2010. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Ariga, Reni Asrama. 2020. *Konsep Dasar Keperawatan*. Sleman: Deepublish Publisher
- Ariyani, Dian & Gede Umbara D. 2013. *Peran Konflik Perkawinan Orang Tua Terhadap Proses Tumbuh Kembang Remaja (Suatu Pengalaman di Klinik Psikologi RD. Ilam Jakarta)*. Prosiding Seminar Nasional Parenting, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana

- Fatmawati, Cintami. 2022. *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*. Penerbit NEM.
- Gainau, Maryam B. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Harnilawati. 2013. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam.
- Hasan, M . Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia
- Khalil, Umi Azizah. 2020. *Allah Menyayangi Istri Shalilah dan Menjanjikan Surga Untuknya*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Prenada media
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ni'matuzahroh. 2018. Susanti Prestyaningrum. *Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press
- R, M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Rosyida, Masayu & Rafiq Fajra. 2021. *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish Publisher
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. *Harmonis Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Lierasi Media Publishing
- Sudirjo, Encep & Muhammad Nur Alif. 2018. *Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik: Konsep Perkembangan dan Pertumbuhan Fisik dan Gerak Manusia*. Jawa Barat: UPI Semarang Press
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacarka.
- Suyoto, Anwar. 2014. *Pemahaman Individu: Observasi, Cheklis, Interviu, Kuesioner, Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tafsir Qur'an Tematik. *Membangun Keluarga Harmonis*. Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Atabik, Ahmad & Khoridatul Madiiah. (2014). "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia*. Vol. 5 No. 2
- Aziz, Rahmat & Retno Mangesturi. (2021). "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritual pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur." *Jur. Ilm. Kel. & Kons*. Vol. 14. No. 02
- Desmawati, Liliek & Abdul Malik. (2018). "Peran Orang Tua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Vol. 2 No. 2.
- Istiqomah, Inayah. 2019. "Peran Orang Tua dalam Menaggulangi Kecanduan Gadget pada Anak di Kelurahan Gotomg Royong Tanjung Karang Bandar Lampung." *Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung.

Kemba, Sri Nanang Meiske, dkk. (2021). “Peran Orang Tua yang Menikah di Bawah Umur terhadap Pembentukan Karakter Anak.” *Halu Oleo Law Review*. Vol 5 Issue 2

Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy J. Lengkong & Jooriee M Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 04. No. 048

Miyatun, Nur Atika. 2021. “Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Siswa IV B SDN 1 Tumiyang Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.” *Skripsi*: IAIN Purwokerto

Pratiwi, Putri Hardina & Sarmini. (2019). “Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini di Gresik.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 07 No. 02

Putri, Alfia fernanda. (2019). “Pentingnya Orang dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya.” *SCHOULID. Indonesia Journal of School Counseling*. 3 (2)

Ruli, Efrianus. “Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak.” *Jurnal Edukasi Nonformal*. E-ISSN: 2712-2534. Universitas Kristen Satya Wacana

Shidiq, Adji Fajar. 2021. (Faktor-Faktor Pendukung keharmonisan Rumah Tangga dalam pernikahan Turun Ranjang.” *Skripsi*: Uin Raden Intan Lampung

Desy Lailatul Fitria, Eva Alviawati, Kurnia Puji Hastuti. (2015). “Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mewangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol. 2 No. 6

### **Sumber Internet**

<https://www.google.com/amp/s/darunnajah.com/hadits-tentang-keridhoan-orang-tua/amp/>

<https://dalamislam.com/akhlaq/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-yang-sudah-menikah>



## **Sumber dari Wawancara**

Ibu Siti Rohayah, Orang Tua dari Risa Wanda Hamidah, *Wawancara*, 1 Juni 2022

Ibu Supiati, Orang Tua dari Dina Nadinatul Azizah, *Wawancara*, 27 Mei 2022

Ibu Tianah, Orang Tua dari Puspita Hingggit Lestari, *Wawancara*, 28 mei 2022

Ibu Linda, Orang Tua dari Rifky Mustika Kamelia, *Wawancara*, 3 Juni 2022

Ibu Herawati, Orang Tua dari Titis Kusuma Dewi, *Wawancara*, 6 Juni 2022

Risa Wanda Hamidah, Dewasa Awal Usia 18 tahun, *Wawancara*, 1 Juni 2022

Dina Nadinatul Azizah, Dewasa Awal Usia 18 tahun, *Wawancara*, 2 Juni 2022

Puspita hanggit Lestari, Dewasa Awal Usia 19 tahun, *Wawancara*, 27 Mei 2022

Rifky Mustika Kamelia, Dewasa Awal Usia 20 tahun, *Wawancara*, 3 Juni 2022

Titis Kusuma Dewi, Dewasa Awal Usia 19 Tahun, *Wawancara*, 3 Juni 2022

Bapak H. Mursyid Rifa'i, Tokoh Agama, *Wawancara*, 8 Juni 2022

Bapak Zainul, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 10 Juni 2022

